



**PUTUSAN**

Nomor : 04/PID-TIPIKOR/2016/PT.BNA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RONI ZULIANDI SAPUTRA Bin Alm ZULFA.**  
Tempat lahir : Calang  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/18 Maret 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Dayah Baro Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Mega Cipta Pratama).  
Pendidikan : D- III.
2. Nama Lengkap : **Ir. AMIR THAHER Bin Alm M. THAHER AMIN.**  
Tempat lahir : Kuta Binjai.  
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 01 Agustus 1962.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Ateuh Desa Pante Keutapang Kec. Jaya  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : S-I

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan oleh :

1. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;

Terdakwa II tidak ditahan dalam perkara ini, karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain.

Hal. 1 dari 31 Putusan Nomor : 04/PID-TIPIKOR/PTBNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya **MUHAMMAD NASIR, S.H.** dan **AMSAR, SH** dari Kantor Hukum “**AMSAR, NASIR & REKAN**” beralamat di Jalan Pang Lateh No. 20 Merduati, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh di bawah register Nomor W1-U1/64/HK.01/IX/2015 dan Nomor W1-U1/65/HK.01/II/2015 tanggal 08 September 2015;

## **Pengadilan Tinggi Tipikor Tersebut;**

Telah membaca berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 07 Januari 2016, No. 37/Pid.Sus.TPK/2015/PN-BNA, Akta Permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa serta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2015 No.Reg.Perkara: PDS-01/CLG/08/2015, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **I. RONI ZULIANDISAPUTRA Bin Alm ZULFA** selaku Direktur CV. Mega Cipta Pratama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan dengan terdakwa **II. Ir. AMIR THAHER Bin Alm M. THAHER AMIN** selaku pihak yang melakukan pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar Lingkungan di Gampong Glee Putoh Kecamatan Jaya Kab. Aceh Jaya dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.800.000.000,-(satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Otsus T.A. 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Maret tahun 2013 sampai dengan bulan Januari tahun 2014, bertempat di Desa Glee Putoh Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya (berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011), **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 31 Putusan Nomor : 04/PID-TIPIKOR/PTBNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Cipta Karya Aceh Nomor: 1.03.103.03.16.03.5.2 Tahun Anggaran 2013 tanggal 05 Maret telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk kegiatan Pembangunan Prasarana Dasar Lingkungan di Gampong Glee Putoh Kecamatan Jaya Kab. Aceh Jaya, selanjutnya dengan adanya dana tersebut kemudian Gubernur Aceh telah menunjuk atau menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya dengan Nomor: Ku.954.1/083/2013 tanggal 27 Mei 2013 selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2013 Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Kontruksi Kabupaten Aceh Jaya mulai membuka pengumuman atas kegiatan Pembangunan Prasarana Dasar Lingkungan di Gampong Glee Putoh Kecamatan Jaya Kab. Aceh Jaya di media elektronik (e-tendering) Lpse.acehjayakab.go.id, selanjutnya pada bulan Maret 2013 terdakwa **II. Ir. AMIR THAHER Bin Alm M. THAHER AMIN** telah menghubungi terdakwa **I. RONI ZULIANDISAPUTRA Bin Alm ZULFA** selaku Direktur CV. Mega Cipta Pratama via Hand Phone untuk meminjan perusahaan milik terdakwa **I. RONI ZULIANDISAPUTRA Bin Alm ZULFA** guna keperluan untuk mengikuti Paket kegiatan Pembangunan Prasarana Dasar Lingkungan di Gampong Glee Putoh Kecamatan Jaya Kab. Aceh Jaya dengan perjanjian apabila nantinya perusahaan CV. Mega Cipta Pratama menang maka terdakwa **I. RONI ZULIANDISAPUTRA Bin Alm ZULFA** akan menerima fee atau uang sebesar 1% dari nilai kontrak setelah dipotong Pajak dan Infak, dan pada saat itu terdakwa **I. RONI ZULIANDISAPUTRA Bin Alm ZULFA** menyetujuinya dan selanjutnya CV. Mega Cipta Pratama mengikuti penawaran dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.616.683.000,- (satu milyar enam ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sampai akhirnya perusahaan CV. Mega Cipta Pratama dinyatakan sebagai pihak yang memenangkan paket kegiatan Pembangunan Prasarana Dasar Lingkungan di Gampong Glee Putoh Kecamatan Jaya Kab. Aceh Jaya.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2013 telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja / Kontrak dengan Nomor : 650/010/SPK/CK-OTSUS/2013 yang ditandatangani terdakwa **I. RONI ZULIANDISAPUTRA Bin Alm ZULFA** selaku Direktur CV. Mega Cipta Pratama dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi Heri Etika dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.616.683.000,- (satu milyar enam ratus enam belas juta

Hal. 3 dari 31 Putusan Nomor : 04/PID-TIPIKOR/PTBNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari Kalender terhitung mulai tanggal 27 Mei 2013 s/d 23 Oktober 2013, selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2013 terdakwa **I. RONI ZULIANDISAPUTRA Bin Alm ZULFA** mengajukan permintaan pembayaran uang muka kerja sebesar 30% yaitu sebesar Rp. 485.004.900 (empat ratus delapan puluh lima juta empat ribu Sembilan ratus rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp.1. 616.683.000,- (satu miliar enam ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), permintaan uang muka tersebut terdakwa **I. RONI ZULIANDISAPUTRA Bin Alm ZULFA** lakukan atas permintaan terdakwa **II. Ir. AMIR THAHER Bin Alm M. THAHER AMIN**, kemudian pada tanggal 04 Juni 2013 telah dilakukan pembayaran uang muka kerja ke Nomor rekening 061 01.05.580081-9 An. Perusahaan CV. Mega Cipta Pratama dengan Direturnya terdakwa **I. RONI ZULIANDISAPUTRA Bin Alm ZULFA** sebesar Rp. 429.934.798,- (empat ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah) setelah potong Pajak dan Zakat, selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2013 terdakwa **I. RONI ZULIANDISAPUTRA Bin Alm ZULFA** telah menarik uang muka kerja tersebut secara tunai dan menyerahkannya kepada terdakwa **II. Ir. AMIR THAHER Bin Alm M. THAHER AMIN** selaku pihak yang melakukan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Dasar Lingkungan di Gampong Glee Putoh Kecamatan Jaya Kab. Aceh Jaya, sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 terdakwa **II. Ir. AMIR THAHER Bin Alm M. THAHER AMIN** belum melakukan pekerjaan sama sekali dan uang muka tersebut tidak digunakan sebagaimana rencana penggunaan uang muka yang telah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu saksi HERI ETIKA, karena sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 belum ada mobilisasi alat kelengkapan dan dimulai pekerjaan tersebut, sampai pada akhirnya terdakwa **II. Ir. AMIR THAHER Bin Alm M. THAHER AMIN** menyuruh Sdr. Idwar untuk membuat dan menandatangani MC-0 selaku General Superintendent Kontraktor walaupun Sdr. Idwar tidak termasuk kedalam struktur organisasi dari CV. Mega Cipta Pratama, selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2013 dilakukan amandemen Kontrak ke satu Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 650/010/AMD-SPK/CK-OTSUS/2013 dari Kontrak awal sebesar Rp. 1.616.683.000,- (satu miliar enam ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) berubah menjadi Rp.1. 729.724.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) tanpa dilakukan tahapan-tahapan Pelaksanaan penelitian Kontrak sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Peneliti Kontrak Nomor : BA-

Hal. 4 dari 31 Putusan Nomor : 04/PID-TIPIKOR/PTBNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

650.PAN-PK.02/010/CK-OTSUS/2013 tanggal 29 Juli 2013, yang kesemuanya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Sdr. Idwar atas perintah terdakwa **II. Ir. AMIR THAHER Bin Alm M. THAHER AMIN**.

Bahwa selanjutnya sampai dengan habisnya masa kerja Kontrak Addendum pertama tanggal 23 Oktober 2013 Progres kemajuan pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar Lingkungan di Gampong Glee Putoh Kecamatan Jaya Kab. Aceh Jaya hanya berkisar 14,762%, selanjutnya terdakwa **II. Ir. AMIR THAHER Bin Alm M. THAHER AMIN** kembali menyuruh Sdr. Idwar untuk menyiapkan seluruh Dokumen-dokumen untuk pengajuan Addendum kedua tanpa dilakukan Jastifikasi Tekhnis, dan PPTK pada saat itu tidak mengetahui tentang adanya pembuatan Addendum kedua terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 650.A/010/AMD-SPK/CK-OTSUS/2013 tanggal 25 Oktober 2013, di dalam amandemen kedua tersebut terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan selama 40 hari sehingga waktu pelaksanaan berakhir menjadi tanggal 02 Desember 2013, dan pada akhir batas waktu kontrak amandemen ke 2 berakhir progres kemajuan pekerjaan hanya mencapai 28,33% sesuai dengan laporan ke 7 tanggal 13 Desember 2013 Konsultan Pengawas dari PT. Gagas Adi Bagaskara selaku Site Engineer sesuai dengan Kontrak kerja Pengawasan Nomor : 703/031/CK-APBA/2013 tanggal 05 Juni 2013, selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2013 atas permintaan terdakwa **II. Ir. AMIR THAHER Bin Alm M. THAHER AMIN** kepada **I. RONI ZULIANDISAPUTRA Bin Alm ZULFA** selaku Direktur CV. Mega Cipta Pratama kembali mengajukan permintaan pembayaran Termin 100% sebesar Rp. 1.244.719.100,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus Sembilan belas ribu seratus rupiah), dimana pada saat pengajuan penarikan Termin 100% tersebut kembali terdakwa **II. Ir. AMIR THAHER Bin Alm M. THAHER AMIN** menyuruh Sdr. Idwar untuk menyiapkan seluruh dokumen-dokumen pendukung untuk pencairan Termin 100% tersebut seperti memanipulasi Photo pelaksanaan/pekerjaan, Berita Acara PHO, selanjutnya dokumen-dokumen yang telah dimanipulasi tersebut diserahkan kepada terdakwa **II. Ir. AMIR THAHER Bin Alm M. THAHER AMIN** untuk dipalsukan tandatangannya, yang selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2013 telah dilakukan pembayaran uang Termin 100% sebesar Rp. 1.103.386.904,- (satu milyar seratus tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus empat rupiah) setelah pemotongan Pajak dan Zakat, dan uang tersebut langsung dipotong Kredit terdakwa **II. Ir. AMIR THAHER Bin Alm M. THAHER AMIN** sebesar Rp. 596.255.384,88,- (lima ratus Sembilan puluh enam juta dua

Hal. 5 dari 31 Putusan Nomor : 04/PID-TIPIKOR/PTBNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah koma delapan puluh delapan sen), selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2014 terdakwa I. **RONI ZULIANDISAPUTRA Bin Alm ZULFA** selaku Direktur CV. Mega Cipta Pratama menarik secara tunai uang tersebut dari Rekening Perusahaannya sebesar Rp. 260.400.000,- (dua ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut atas permintaan terdakwa II. **Ir. AMIR THAHER Bin Alm M. THAHER AMIN** kepada terdakwa I. **RONI ZULIANDISAPUTRA Bin Alm ZULFA** agar dana sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) di transfer kerekening istrinya terdakwa II. **Ir. AMIR THAHER Bin Alm M. THAHER AMIN** dengan Nomor rekening: 015-02.03.007114-4, sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.400.000,- (seratus juta empat ratus ribu rupiah) diserahkan langsung kepada terdakwa II. **Ir. AMIR THAHER Bin Alm M. THAHER AMIN** di Bank Aceh cabang calang.

Bahwa pada tanggal 05 Juli 2014, Ahli dari Unsyiah sebanyak 4 orang, yang dipimpin oleh Dr. M. Isya. MT bersama-sama dengan penyidik petugas kepolisian Polres Aceh Jaya telah melakukan pemeriksaan, Coor Drik dan pengukuran di lapangan terhadap pekerjaan pembangunan Prasarana dasar Lingkungan Gampong Glee Putoh Kec. Jaya (Otsus) Kab. Aceh Jaya didapat rekapitulasi volume hasil Asesmen lapangan dan dibandingkan dengan pekerjaan yang tertera pada kontrak yaitu:

NO	Jenis Pekerjaan	Item Pembayaran	Satuan Pembayaran	Volume Kontrak	Volume hasil pengukuran	Selisi h	Ket
1.	Lapis fondasi Agrerat Kelas A	5.1.1	M3	710.33	360.41	349.92	Kurang
2.	Lapis pondasi Agregat kelas B	5.1.2	M3	947.10	927.41	19.69	Kurang
3.	Lapis Resap Pengikat	6.1 (1)(a)	LITER	3,788.40	1,562.31	2,226.09	Kurang
4.	Laston Lapis Antara (AC-BC)	6,3 (6a)	Ton	606.02	238.09	367.93	Kurang
5.	Aspal	6.3.8	Ton	32,79	12,14	20.65	Kurang
6.	Aditif Anti Pengelupasan	6.3.9	Kg	98.06	3.64	94.42	Kurang
7.	Bahan Pengisi (Filler)	6.3.10	Kg	12,120.48	4,523.62	7,696.86	Kurang

Hal. 6 dari 31 Putusan Nomor : 04/PID-TIPIKOR/PTBNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tambahan					
--	----------	--	--	--	--	--

Kemudian berdasarkan laporan hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor :SR-2776/PW01/05/2014 tanggal 22 Desember 2014, disimpulkan besaran kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.593.279.731,30 (lima ratus sembilan puluh tiga juta dua arus tujuh puluh sembilan tujuh ratus tiga puluh satu rupiah tiga puluh sen) dengan uraian kerugian keuangan negara sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Pekerjaan (Rp)
I.	Realisasi pencairan SP2D	1.572.530.405,22
II.	Jumlah Terpasang Menurut Ahli dari Tim Unsyiah (Lampiran 2/1-1	979.250.673,92
III.	Jumlah kerugian keuangan negara, yaitu butir I-butir II	593.279.731,30

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut sehingga Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 593.279.731,30,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah koma tiga puluh sen) hal ini sesuai dengan hasil Pemeriksaan Coor drik dan Pengukuran di lapangan terhadap Paket kegiatan Pembangunan Prasarana Dasar Lingkungan di Gampong Glee Putoh Kecamatan Jaya Kab. Aceh Jaya yang dilakukan oleh pihak Ahli dari Universitas Unsyiah Banda Aceh, dan sesuai dengan perhitungan / Audit yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor : SR-2776/PW01/05/2014 tanggal 22 Desember 2014.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **I. RONI ZULIANDISAPUTRA Bin Alm ZULFA** selaku Direktur CV. Mega Cipta Pratama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan dengan terdakwa **II. Ir. AMIR THAHER Bin Alm M. THAHER AMIN** selaku pihak yang melakukan pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar Lingkungan di Gampong Glee Putoh Kecamatan Jaya Kab. Aceh Jaya dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.800.000.000,-(satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang bersumber dari Dana Otsus T.A. 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi

Hal. 7 dari 31 Putusan Nomor : 04/PID-TIPIKOR/PTBNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara bulan Maret tahun 2013 sampai dengan bulan Januari tahun 2014, bertempat di Desa Glee Putoh Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya (berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011), **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Cipta Karya Aceh Nomor: 1.03.103.03.16.03.5.2 Tahun Anggaran 2013 tanggal 05 Maret telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk kegiatan Pembangunan Prasarana Dasar Lingkungan di Gampong Glee Putoh Kecamatan Jaya Kab. Aceh Jaya, selanjutnya dengan adanya dana tersebut kemudian Gubernur Aceh telah menunjuk atau menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Jaya dengan Nomor: Ku.954.1/083/2013 tanggal 27 Mei 2013 selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2013 Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Kontruksi Kabupaten Aceh Jaya mulai membuka pengumuman atas kegiatan Pembangunan Prasarana Dasar Lingkungan di Gampong Glee Putoh Kecamatan Jaya Kab. Aceh Jaya di media elektronik (e-tendering) [Lpse.acehjayakab.go.id](http://lpse.acehjayakab.go.id), selanjutnya pada bulan Maret 2013 terdakwa **II. Ir. AMIR THAHER Bin Alm M. THAHER AMIN** telah menghubungi terdakwa **I. RONI ZULIANDISAPUTRA Bin Alm ZULFA** selaku Direktur CV. Mega Cipta Pratama via Hand Phone untuk meminjan perusahaan milik terdakwa **I. RONI ZULIANDISAPUTRA Bin Alm ZULFA** guna keperluan untuk mengikuti Paket kegiatan Pembangunan Prasarana Dasar Lingkungan di Gampong Glee Putoh Kecamatan Jaya Kab. Aceh Jaya dengan perjanjian apabila nantinya perusahaan CV. Mega Cipta Pratama menang maka terdakwa **I. RONI ZULIANDISAPUTRA Bin Alm ZULFA** akan menerima fee atau uang sebesar 1% dari nilai kontrak setelah dipotong Pajak dan Infak, dan pada saat itu terdakwa **I. RONI ZULIANDISAPUTRA Bin Alm ZULFA** menyetujuinya dan selanjutnya CV. Mega Cipta Pratama mengikuti penawaran dengan nilai

Hal. 8 dari 31 Putusan Nomor : 04/PID-TIPIKOR/PTBNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran sebesar Rp. 1.616.683.000,- (satu miliar enam ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan sampai akhirnya perusahaan CV. Mega Cipta Pratama dinyatakan sebagai pihak yang memenangkan paket kegiatan Pembangunan Prasarana Dasar Lingkungan di Gampong Glee Putoh Kecamatan Jaya Kab. Aceh Jaya.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2013 telah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak dengan Nomor : 650/010/SPK /CK-OTSUS/2013 yang ditandatangani terdakwa **I. RONI ZULIANDISAPUTRA Bin Alm ZULFA** selaku Direktur CV. Mega Cipta Pratama dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi Heri Etika dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.616.683.000,- (satu miliar enam ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari Kalender terhitung mulai tanggal 27 Mei 2013 s/d 23 Oktober 2013, selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2013 terdakwa **I. RONI ZULIANDISAPUTRA Bin Alm ZULFA** mengajukan permintaan pembayaran uang muka kerja sebesar 30% yaitu sebesar Rp. 485.004.900 (empat ratus delapan puluh lima juta empat ribu Sembilan ratus rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.616.683.000,- (satu miliar enam ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), permintaan uang muka tersebut terdakwa **I. RONI ZULIANDISAPUTRA Bin Alm ZULFA** lakukan atas permintaan terdakwa **II. Ir. AMIR THAHER Bin Alm M. THAHER AMIN**, kemudian pada tanggal 04 Juni 2013 telah dilakukan pembayaran uang muka kerja ke Nomor rekening 061 01.05.580081-9 An. Perusahaan CV. Mega Cipta Pratama dengan Direkturnya terdakwa **I. RONI ZULIANDISAPUTRA Bin Alm ZULFA** sebesar Rp. 429.934.798,- (empat ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan rupiah) setelah potong Pajak dan Zakat, selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2013 terdakwa **I. RONI ZULIANDISAPUTRA Bin Alm ZULFA** telah menarik uang muka kerja tersebut secara tunai dan menyerahkannya kepada terdakwa **II. Ir. AMIR THAHER Bin Alm M. THAHER AMIN** selaku pihak yang melakukan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Dasar Lingkungan di Gampong Glee Putoh Kecamatan Jaya Kab. Aceh Jaya, sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 terdakwa **II. Ir. AMIR THAHER Bin Alm M. THAHER AMIN** belum melakukan pekerjaan sama sekali dan uang muka tersebut tidak digunakan sebagaimana rencana penggunaan uang muka yang telah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran yaitu saksi HERI ETIKA, karena sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 belum ada mobilisasi alat kelengkapan dan dimulai pekerjaan tersebut, sampai pada akhirnya terdakwa **II.**

Hal. 9 dari 31 Putusan Nomor : 04/PID-TIPIKOR/PTBNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ir. AMIR THAHER Bin Alm M. THAHER AMIN** menyuruh Sdr. Idwar untuk membuat dan menandatangani MC-0 selaku General Superintendent Kontraktor walaupun Sdr. Idwar tidak termasuk kedalam struktur organisasi dari CV. Mega Cipta Pratama, selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2013 dilakukan amandemen Kontrak ke satu Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 650/010/AMD-SPK/CK-OTSUS/2013 dari Kontrak awal sebesar Rp. 1.616.683.000,- (satu miliar enam ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) berubah menjadi Rp.1. 729.724.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) tanpa dilakukan tahapan-tahapan Pelaksanaan penelitian Kontrak sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Peneliti Kontrak Nomor : BA-650.PAN-PK.02/010/CK-OTSUS/2013 tanggal 29 Juli 2013, yang kesemuanya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Sdr. Idwar atas perintah terdakwa **II. Ir. AMIR THAHER Bin Alm M. THAHER AMIN**.

Bahwa selanjutnya sampai dengan habisnya masa kerja Kontrak Addendum pertama tanggal 23 Oktober 2013 Progres kemajuan pekerjaan Pembangunan Prasarana Dasar Lingkungan di Gampong Glee Putoh Kecamatan Jaya Kab. Aceh Jaya hanya berkisar 14,762%, selanjutnya terdakwa **II. Ir. AMIR THAHER Bin Alm M. THAHER AMIN** kembali menyuruh Sdr. Idwar untuk menyiapkan seluruh Dokumen-dokumen untuk pengajuan Addendum kedua tanpa dilakukan Jastifikasi Tekhnis, dan PPTK pada saat itu tidak mengetahui tentang adanya pembuatan Addendum kedua terhadap Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 650.A/010/AMD-SPK/CK-OTSUS/2013 tanggal 25 Oktober 2013, di dalam amandemen kedua tersebut terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan selama 40 hari sehingga waktu pelaksanaan berakhir menjadi tanggal 02 Desember 2013, dan pada akhir batas waktu kontrak amandemen ke 2 berakhir progres kemajuan pekerjaan hanya mencapai 28,33% sesuai dengan laporan ke 7 tanggal 13 Desember 2013 Konsultan Pengawas dari PT. Gagas Adi Bagaskara selaku Site Engineer sesuai dengan Kontrak kerja Pengawasan Nomor : 703/031/CK-APBA/2013 tanggal 05 Juni 2013, selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2013 atas permintaan terdakwa **II. Ir. AMIR THAHER Bin Alm M. THAHER AMIN** kepada **I. RONI ZULIANDISAPUTRA Bin Alm ZULFA** selaku Direktur CV. Mega Cipta Pratama kembali mengajukan permintaan pembayaran Termin 100% sebesar Rp. 1.244.719.100,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus Sembilan belas ribu seratus rupiah), dimana pada saat pengajuan penarikan Termin 100% tersebut kembali terdakwa **II. Ir. AMIR THAHER Bin Alm M.**

*Hal. 10 dari 31 Putusan Nomor : 04/PID-TIPIKOR/PTBNA*



**THAHER AMIN** menyuruh Sdr. Idwar untuk menyiapkan seluruh dokumen-dokumen pendukung untuk pencairan Termin 100% tersebut seperti memanipulasi Photo pelaksanaan/pekerjaan, Berita Acara PHO, selanjutnya dokumen-dokumen yang telah dimanipulasi tersebut diserahkan kepada terdakwa **II. Ir. AMIR THAHER Bin Alm M. THAHER AMIN** untuk dipalsukan tandatangannya, yang selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2013 telah dilakukan pembayaran uang Termin 100% sebesar Rp. 1.103.386.904,- (satu miliar seratus tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu Sembilan ratus empat rupiah) setelah pemotongan Pajak dan Zakat, dan uang tersebut langsung dipotong Kredit terdakwa **II. Ir. AMIR THAHER Bin Alm M. THAHER AMIN** sebesar Rp. 596.255.384,88,- (lima ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah koma delapan puluh delapan sen), selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2014 terdakwa **I. RONI ZULIANDISAPUTRA Bin Alm ZULFA** selaku Direktur CV. Mega Cipta Pratama menarik secara tunai uang tersebut dari Rekening Perusahaannya sebesar Rp. 260.400.000,- (dua ratus enam puluh juta empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut atas permintaan terdakwa **II. Ir. AMIR THAHER Bin Alm M. THAHER AMIN** kepada terdakwa **I. RONI ZULIANDISAPUTRA Bin Alm ZULFA** agar dana sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) di transfer kerekening istrinya terdakwa **II. Ir. AMIR THAHER Bin Alm M. THAHER AMIN** dengan Nomor rekening: 015-02.03.007114-4, sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.400.000,- (seratus juta empat ratus ribu rupiah) diserahkan langsung kepada terdakwa **II. Ir. AMIR THAHER Bin Alm M. THAHER AMIN** di Bank Aceh cabang calang.

Bahwa pada tanggal 05 Juli 2014, Ahli dari Unsyiah sebanyak 4 orang, yang dipimpin oleh Dr. M. Isya. MT bersama-sama dengan penyidik petugas kepolisian Polres Aceh Jaya telah melakukan pemeriksaan, Coor Drik dan pengukuran di lapangan terhadap pekerjaan pembangunan Prasarana dasar Lingkungan Gampong Glee Putoh Kec. Jaya (Otsus) Kab. Aceh Jaya didapat rekapitulasi volume hasil Asesmen lapangan dan dibandingkan dengan pekerjaan yang tertera pada kontrak yaitu:

N O	Jenis Pekerjaan	Item Pembayaran	Satuan Pembayaran	Volum e Kontra k	Volume hasil penguku ran	Selisih	Ket
1.	Lapis fondasi Agrerat Kelas A	5.1.1	M3	710.33	360.41	349.92	Kurang

Hal. 11 dari 31 Putusan Nomor : 04/PID-TIPIKOR/PTBNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Lapis pondasi Agregat kelas B	5.1.2	M3	947.10	927.41	19.69	Kurang
3.	Lapis Resap Pengikat	6.1 (1)(a)	LITER	3,788.40	1,562.31	2,226.09	Kurang
4.	Laston Lapis Antara (AC-BC)	6.3 (6a)	Ton	606.02	238.09	367.93	Kurang
5.	Aspal	6.3.8	Ton	32,79	12,14	20.65	Kurang
6.	Aditif Anti Pengelupasan	6.3.9	Kg	98.06	3.64	94.42	Kurang
7.	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan	6.3.10	Kg	12,120.48	4,523.62	7,696.86	Kurang

Kemudian berdasarkan laporan hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor :SR-2776/PW01/05/2014 tanggal 22 Desember 2014, disimpulkan besaran kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp.593.279.731,30 (lima ratus sembilan puluh tiga juta dua arus tujuh puluh sembilan tujuh ratus tiga puluh satu rupiah tiga puluh sen) dengan uraian kerugian keuangan negara sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Pekerjaan (Rp)
I.	Realisasi pencairan SP2D	1.572.530.405,22
II.	Jumlah Terpasang Menurut Ahli dari Tim Unsyiah (Lampiran 2/1-1	979.250.673,92
III.	Jumlah kerugian keuangan negara, yaitu butir I-butir II	593.279.731,30

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut sehingga Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 593.279.731,30,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah koma tiga puluh sen) hal ini sesuai dengan hasil Pemeriksaan Coordrik dan Pengukuran di lapangan terhadap Paket kegiatan Pembangunan Prasarana Dasar Lingkungan di Gampong Glee Putoh Kecamatan Jaya Kab. Aceh Jaya yang dilakukan oleh pihak Ahli dari Universitas Unsyiah Banda Aceh, dan sesuai dengan perhitungan / Audit yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor : SR-2776/PW01/05/2014 tanggal 22 Desember 2014.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor 31 tahun 1999

Hal. 12 dari 31 Putusan Nomor : 04/PID-TIPIKOR/PTBNA



sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat tuntutannya yang dibacakan dipersidangan tanggal 11 Desember 2015 No. Reg.Perk : PDS-01/CLG/08/2015 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I Roni Zuliandi saputra Bin Alm Zulfa** dan **Terdakwa II Ir. Amir Thaher Bin Alm M. Thaher Amin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I Roni Zuliandi saputra Bin Alm Zulfa** selama 4 (empat) tahun penjara, dengan perintah **Terdakwa I Roni Zuliandi saputra Bin Alm Zulfa** ditahan dan **Terdakwa II Roni Zuliandi saputra Bin Alm Zulfa** selama 5 (lima) tahun penjara dengan perintah **Terdakwa II Ir. Amir Thaher Bin Alm M. Thaher Amin** ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menghukum **Terdakwa I Roni Zuliandi saputra Bin Alm Zulfa** dan **Terdakwa II Roni Zuliandi saputra Bin Alm Zulfa** untuk Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 593.279.731,30,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah koma tiga puluh sen);
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 Lembar DPA – SKPA Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03.103.03.16.03.5.2 tanggal 05 Maret 2013.
  - 4 Lembar Buku Kas Umum SKPA Dinas Cipta Karya Aceh, tanggal 03 Februari 2013.
  - 19 Lembar Kartu Realisasi Anggaran Dana Otsus Kab/Kota dan APBA T.A 2013.
  - 3 Lembar Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/083/2013, tanggal 27 Mei 2013 tentang Penunjukan/penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa

*Hal. 13 dari 31 Putusan Nomor : 04/PID-TIPIKOR/PTBNA*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna barang, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada dinas Cipta karya Aceh T.A 2013.

- 1 Exemplar Surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 650/010/SPK/CK-OTSUS/2013, tanggal 27 Mei 2013.
- 1 Exemplar Amandemen Kesatu Surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 650/010/AMD-SPK/CK-OTSUS/2013, tanggal 29 Juli 2013.
- 1 Exemplar Amandemen Kedua Surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 650.A/010/AMD-SPK/CK-OTSUS/2013, tanggal 25 Oktober 2013.

## **Dokumen pengajuan dan pembayaran uang muka 30 % berupa :**

- 1 Lembar SP2D nomor : 0004137/LS-BL/2013, tanggal 04 Juni 2013.
- 1 Lembar Surat Pengantar SPM Nomor : 00056/SPM-BL/1.03.03.00/OTS-18/2013, tanggal 31 Mei 2013.
- 1 Lembar SPM Nomor : 00056/SPM-BL/1.03.03.00/OTS-18/2013, tanggal 31 Mei 2013.
- 1 Lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 00056/SPM-BL/1.03.03.00/OTS-18/2013, tanggal 31 Mei 2013.
- 1 Lembar Surat pernyataan tanggung Jawab belanja nomor : KU.900/00002/SPP-BL/1.03.03.BE/OTS-18/2013, tanggal 30 Mei 2013.
- 1 Lembar Surat pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 00002/SPP-BL/1.03.03.BE/OTS-18/201, tanggal 30 Mei 2013.
- 1 Lembar Surat Pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) langsung barang dan jasa Nomor : 00002/SPP-BL/1.03.03.BE/OTS-18/2013 tahun 2013, tanggal 30 Mei 2013.
- 1 Lembar Ringkasan Kegiatan Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00002/SPP-BL/1.03.03.BE/OTS-18/2013, tanggal 30 Mei 2013.
- 1 Lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00002/SPP-BL/1.03.03.BE/OTS-18/2013, tanggal 30 Mei 2013.
- 1 Lembar Tanda penerimaan tanggal 30 Mei 2013, sebesar Rp. 485.004.900.
- 1 Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 000041 / BAP/1.03.01.BE/OTS-18/2013, tanggal 30 Mei 2013.
- 1 Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : KU.900/00002/ SPP-BL/1.03.03.BE/OTS-18/2013, tanggal 30 Mei 2013.

**Hal. 14 dari 31 Putusan Nomor : 04/PID-TIPIKOR/PTBNA**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : KU.900/00002/SPP-BL/1.03.03.BE/OTS-18/2013, tanggal 30 Mei 2013
- 1 Lembar Jaminan uang muka Nomor : 03061.0081.05/2013, tanggal 29 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Cabang Calang
- 1 Lembar Permohonan uang muka nomor : 126/MCP-CLG/3/2013, tanggal 29 Mei 2013
- 1 Lembar Rencana Penggunaan uang muka, tanggal 29 Mei 2013
- 1 Lembar Ringkasan kontrak, tanggal 30 Mei 2013

### Dokumen pengajuan dan pembayaran 100 % berupa :

- 1 Lembar SP2D nomor : 0041484/LS-BL/2013, tanggal 27 Desember 2013
- 1 Lembar Surat Pengantar Nomor : 09483/SPM-BL/1.03.03.00/OTS-18/2013, tanggal 24 Desember 2013
- 1 Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 09483/SPM-BL/1.03.03.00/OTS-18/2013, tanggal 24 Desember 2013
- 1 Lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 09483/SPM-BL/1.03.03.00/OTS-18/2013, tanggal 24 Desember 2013
- 1 Lembar Surat Pengantar Surat permintaan Pembayaran langsung Barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00185/SPP-BL/1.03.03.00/OTS-18/2013, tanggal 16 Desember 2013
- 1 Lembar Ringkasan Kegiatan Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00185/SPP-BL/1.03.03.00/OTS-18/2013, tanggal 16 Desember 2013
- 1 Lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00185/SPP-BL/1.03.03.00/OTS-18/2013, tanggal 16 Desember 2013.
- 1 Lembar Tanda penerimaan tanggal 16 Desember 2013, sebesar Rp. 1.158.232.900,-
- 1 Lembar Tanda penerimaan tanggal 16 Desember 2013, sebesar Rp. 86.486.200
- 2 Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 00185/SPP-BL/1.03.03.00/OTS-18/2013, tanggal 16 Desember 2013, sebesar Rp. 1.158.232.900.
- 1 Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 00185/SPP-BL/1.03.03.00/OTS-18/2013, tanggal 16 Desember 2013, sebesar Rp. 86.486.200.

Hal. 15 dari 31 Putusan Nomor : 04/PID-TIPIKOR/PTBNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00185//SPP-BL/1.03.03.00/OTS-18/2013, tanggal 16 Desember 2013.
- 1 Lembar Surat Pengantar Surat permintaan Pembayaran langsung Barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00185/SPP-BL/1.03.03.00/OTS-18/2013, tanggal 16 Desember 2013
- 1 Lembar Ringkasan kontrak, tanggal 16 Desember 2013
- 1 Lembar Surat Pernyataan Kebenaran Jaminan, Nomor : 00185/SPKJ/OTSUS.18/2013, tanggal Desember 2013.
- 1 Lembar Surat Pernyataan Kebenaran Realisasi Fisik Nomor : 00185/SPKRF/OTSUS.18/2013, tanggal November 2013.
- 1 Lembar Permohonan Pembayaran termin 95 %, Nomor : 033/MCP-03.CV/IX/2013, tanggal 16 Desember 2013
- 1 Lembar Permohonan Pembayaran termin 5 %, Nomor : 034/MCP-03.CV/IX/2013, tanggal 16 Desember 2013
- 1 Lembar Faktur Pajak Standar CV. Mega Cipta Pratama, tanggal 16 Desember 2013
- 1 Lembar Surat Ketetapan Pajak CV. Mega Cipta Pratama, Desember 2013
- 1 Lembar Tanda Bukti Pembayaran Pajak CV. Mega Cipta Pratama
- 1 Lembar Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 01-012013-1116-3-00 075, tanggal 30 Agustus 2010
- 1 Lembar Jaminan Pemeliharaan CV. Mega Cipta Pratama, tanggal 16 Desember 2013

## Dokumen Serah Terima Pekerjaan (PHO) berupa :

- 2 Lembar Berita acara Serah terima pertama Pekerjaan pembangunan Prasarana Dasar lingkungan Gampoeng glee Putoh Kec. Jaya (Otsus) kegiatan dana Otsus Kab. Aceh jaya Dinas cipta karya Aceh tahun anggaran 2013 Nomor : 650/03.a.60/BASTPP/OTSUS-CK/2013, tertanggal 29 November 2013.
- 1 Exemplar Berita Acara peneliti Kontrak Nomor : BA-650.PAN-PK.02/010/CK-OTSUS/2013, tanggal 09 Juli 2013
- 1 Exemplar Justifikasi Teknis Paket Pembangunan Prasarana Dasar Lingkungan Gampoeng Glee Putoh Kec. Jaya (Otsus).
- 1 Exemplar Foto Pelaksanaan paket pembangunan Prasarana Dasar lingkungan Gampong Glee Putoh Kec. Jaya (Otsus).
- 1 Exemplar Sertifikat bulanan No. 01 (satu), tanggal 25 Juni 2013

Hal. 16 dari 31 Putusan Nomor : 04/PID-TIPIKOR/PTBNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Exemplar Sertifikat bulanan No. 02 (dua), tanggal 25 Juli 2013
- 1 Exemplar Sertifikat bulanan No. 03 (tiga), tanggal 25 Agustus 2013
- 1 Exemplar Sertifikat bulanan No. 04 (empat), tanggal 25 September 2013
- 1 Exemplar Sertifikat bulanan No. 05 (lima), tanggal 25 Oktober 2013
- 1 Exemplar Sertifikat bulanan No. 06 (enam), tanggal 25 November 2013
- 4 Lembar Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Otonomi Khusus Dinas Cipta Karya Aceh Nomor : 910/KEP/003/2013, tanggal 21 Maret 2013, tentang Penunjukan/penetapan PPTK, Pembantu PPTK, Pelaksana ADM Teknis Kegiatan dan pelaksana ADM Teknis umum Dana otonomi khusus Kab. Aceh Jaya Dinas Cipta karya Aceh T.A 2013
- 1 Exemplar Back Up Data Mutual Chek Nol (MC-0), paket pembangunan prasarana dasar lingkungan Gampong Glee putoh Kec. Jaya (Otsus) Kab. Aceh Jaya.
- 1 Exemplar Shop Drawing Lay Out Alinyement paket pembangunan prasarana dasar lingkungan Gampong Glee putoh Kec. Jaya (Otsus) Kab. Aceh Jaya.
- 4 Lembar Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan Pertama (SCM 1), nomor : 650/01/BA-SCM/OTSUS/CK/2013, tanggal 25 Juli 2013.
- 4 Lembar Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan kedua (SCM 2), nomor : 650/02/BA-SCM/OTSUS/CK/2013, tanggal 10 Oktober 2013.
- 4 Lembar Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan ketiga (SCM 3), nomor : 650/03/BA-SCM/OTSUS/CK/2013, tanggal 29 November 2013.
- 1 Lembar Surat Teguran keterlambatan dari PPTK Nomor : 001/PPTK/OTSUS-CK/VII/2013, tanggal 23 Juli 2013.
- 1 Lembar Surat Teguran segera memulai pekerjaan dari Konsultan Pengawas PT. Gagah Adi Bagaskara Nomor : 04/GAB-ACEH/APBA-PW-INFRA/23/VII/2013, tanggal 21 Juli 2013.
- 20 Lembar surat CV. MEGA CIPTA PRATAMA nomor : 105/MCP/CLG/V/2013 tanggal 29 Mei 2013, yang telah dilegalisir tentang penggantian personil paket PPDG Gampong glee putoh Kec. Jaya.
- 1 Lembar Surat Pernyataan Ir. AMIR THAHER diatas materai tertanggal 27 Mei 2013, yang menyatakan bahwa ianya (Ir. AMIR THAHER) yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Prasarana dasar Lingkungan Gampoeng Glee Putoh Kec. Jaya.
- 1 Lembar Surat Pernyataan Ir. AMIR THAHER diatas materai tertanggal 03 Januari 2014, yang menyatakan bahwa ianya (Ir. AMIR THAHER)

Hal. 17 dari 31 Putusan Nomor : 04/PID-TIPIKOR/PTBNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminjam perusahaan CV. Mega Cipta Pratama untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan Prasarana dasar Lingkungan Gampoeng Glee Putoh Kec. Jaya dan telah menandatangani semua administrasi atas nama CV. Mega Cipta Pratama

- 1 Lembar Surat Pernyataan Ir. AMIR THAHER diatas materai tertanggal 03 Januari 2014, yang menyatakan bahwa ianya (Ir. AMIR THAHER) yang meminjam perusahaan CV. Mega Cipta Pratama untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan Prasarana dasar Lingkungan Gampoeng Glee Putoh Kec. Jaya, dan telah menerima semua biaya penarikan untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp. 1.729.724.000,- setelah dikurangi PPN, PPh dan Infaq.
- 3 Lembar Rekening Koran CV. Mega Mega Cipta Pratama pada Bank Aceh Cabang Calang Nomor Rekening : 061 01.05-580081-9, periode tanggal 01 Juni 2013 s/d 30 Januari 2014.
- 1 Lembar Tipisan Bank Aceh atau tanda penerimaan uang sebesar Rp. 160.000.000,- ( seratus enam puluh juta rupiah ) yang di transper oleh saudara RONI ZULIANDI SAPUTRA kepada saudari IDA ERVINA tanggal 6 Januari 2014 dengan No. rekening 015-02.03.00714-4
- 1 Lembar Surat Teguran segera memulai pekerjaan dari Konsultan Pengawas PT. Gagas Adi Bagaskara Nomor : 04/GAB-ACEH/APBA-PW-INFRA/23/VII/2013, tanggal 21 Juli 2013.
- 3 Lembar Surat perjanjian hubungan kerja Nomor : 01 / GAB-Aceh/CK/APBA/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013, antara Sdr. ZULFAHMI,ST,MT ( selaku Kepala cabang PT. Gagas Adi BagasKara ) mengangkat Sdr. FAISAL RIZAL, ST,MT ( sebagai Site Engineer PT. PT. Gagas Adi BagasKara ) untuk melakukan pengawasan Keciaptakaryaan Aceh Jaya Wialayah I ( PW-Infra 23/2013 ) sumberv dana APBA tahun anggaran 2013.
- 1 Exemplar laporan Khusus paket pengawasan Keciaptakaryaan Aceh Jaya Wialayah I ( PW-Infra 23/2013 ) sumberv dana APBA tahun anggaran 2013, No. Kontrak : 703/031/CK-APBA/2013 tanggal 5 Juni 2013.
- 1 Exemplar laporan Akhir paket pengawasan Keciaptakaryaan Aceh Jaya Wialayah I ( PW-Infra 23/2013 ) sumberv dana APBA tahun anggaran 2013, No. Kontrak : 703/031/CK-APBA/2013 tanggal 5 Juni 2013.
- 6 Lembar Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.3/045/2013, tanggal 20 Mei 2013 tentang Penunjukan/penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna barang, bendahara pengeluaran pembantu kegiatan dana otonomi khusus pada dinas Cipta karya Aceh T.A 2013

Hal. 18 dari 31 Putusan Nomor : 04/PID-TIPIKOR/PTBNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Lembar Surat pemberitahuan dari konsultan pengawasan Nomor : 03/GAB-ACEH/APBA-PW-INFRA/23/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013
- 1 Lembar Surat Pernyataan Ir. AMIR THAHER diatas materai 6000 tanggal 24 Januari 2014
- 5 Lembar Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Satuan kerja Perangkat Aceh (SKPA) Dinas Cipta Karya Aceh Nomor : 08/KPTS/ULP/CK/III/2013, tanggal 26 Maret 2013, tentang Revisi Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Kab. Aceh Jaya di Lingkungan Unit Layanan Pengadaan (ULP) SKPA Dinas Cipta Karya Aceh Sumber dana APBA (OTSUS) T.A 2013.
- 1 Exemplar Dokumen Lelang dengan nama paket pembangunan prasarana dasar lingkungan Gampong Glee Putoh Kec. Jaya ( otsus ) Kab. Aceh Jaya sumberdana APBA T.A 2013
- 1 Exemplar Dokumen permintaan Lelang dengan nama paket pembangunan prasarana dasar lingkungan Gampong Glee Putoh Kec. Jaya ( otsus ) Kab. Aceh Jaya sumberdana APBA T.A 2013.
- 1 Exemplar Dokumen penawaran CV. MEGA CIPTA PRATAMA dengan nama paket pembangunan prasarana dasar lingkungan Gampong Glee Putoh Kec. Jaya ( otsus ) Kab. Aceh Jaya sumberdana APBA T.A 2013.
- 1 Exemplar Dokumen penawaran CV. ACEH SERUMPUN dengan nama paket pembangunan prasarana dasar lingkungan Gampong Glee Putoh Kec. Jaya ( otsus ) Kab. Aceh Jaya sumberdana APBA T.A 2013
- 1 Exemplar Dokumen penawaran CV. KRUENG THO JAYA dengan nama paket pembangunan prasarana dasar lingkungan Gampong Glee Putoh Kec. Jaya ( otsus ) Kab. Aceh Jaya sumberdana APBA T.A 2013.
- 1 Exemplar Dokumen laporan hasil pelelangan dengan nama paket pembangunan prasarana dasar lingkungan Gampong Glee Putoh Kec. Jaya ( otsus ) Kab. Aceh Jaya sumberdana APBA T.A 2013.
- 6 Lembar Rekening Koran Tabungan Periode 01 Desember 2013 s/d 01 Februari 2014 PT. BANK ACEH CABANG CALANG Nomor Rekening : 015. 02.03.007114-4, atas nama IDA ERVINA Alamat Dusun Powa Ali Gampong Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.
- 1 Lembar Rekening Koran Tabungan Periode 01 Februari 2014 s/d 28 Februari 2014 PT. BANK ACEH CABANG CALANG Nomor Rekening : 015. 02.03.007114-4, atas nama IDA ERVINA Alamat Dusun Powa Ali Gampong Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar ;
- 3 Lembar Keputusan Kepala Dinas Cipta karya Aceh Nomor : 057/4501/KPTS/DCK/2013, tgl 12 Juni 2013, tentang pembentukan

Hal. 19 dari 31 Putusan Nomor : 04/PID-TIPIKOR/PTBNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia Serah Terima pertama (PHO) dan Serah terima terakhir (FHO) dana otonomi khusus Kab/Kota dilingkungan Dinas Cipta Karya Aceh T.A 2013.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menghukum Terdakwa I RONI ZULIANDI SAPUTRA Bin ZULFA dan terdakwa II Ir. AMIR THAHER Bin (Alm) M. THAHER AMIN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan tanggal 07 Januari 2016 Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Roni Zuliandisaputra Bin Alm Zulfa** dan **Terdakwa II Ir. Amir Thaher Bin Alm M. Thaher Amin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut Serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa II untuk Membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 593.279.731,30,- (lima ratus Sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah koma tiga puluh sen), dengan ketentuan apabila Terdakwa II tidak mampu membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi juga untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa I ditahan
5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  1. 7 Lembar DPA – SKPA Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013 Nomor : 1.03.103.03.16.03.5.2 tanggal 05 Maret 2013.

Hal. 20 dari 31 Putusan Nomor : 04/PID-TIPIKOR/PTBNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4 Lembar Buku Kas Umum SKPA Dinas Cipta Karya Aceh, tanggal 03 Februari 2013.
3. 19 Lembar Kartu Realisasi Anggaran Dana Otsus Kab/Kota dan APBA T.A 2013.
4. 3 Lembar Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/083/2013, tanggal 27 Mei 2013 tentang Penunjukan/penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna barang, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada dinas Cipta karya Aceh T.A 2013.
5. 1 Exemplar Surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 650/010/SPK/CK-OTSUS/2013, tanggal 27 Mei 2013.
6. 1 Exemplar Amandemen Kesatu Surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 650/010/AMD-SPK/CK-OTSUS/2013, tanggal 29 Juli 2013.
7. 1 Exemplar Amandemen Kedua Surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 650.A/010/AMD-SPK/CK-OTSUS/2013, tanggal 25 Oktober 2013.
8. **Dokumen pengajuan dan pembayaran uang muka 30 % berupa :**
  - a. 1 Lembar SP2D nomor : 0004137/LS-BL/2013, tanggal 04 Juni 2013.
  - b. 1 Lembar Surat Pengantar SPM Nomor : 00056/SPM-BL/1.03.03.00/OTS-18/2013, tanggal 31 Mei 2013.
  - c. 1 Lembar SPM Nomor : 00056/SPM-BL/1.03.03.00/OTS-18/2013, tanggal 31 Mei 2013.
  - d. 1 Lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 00056/SPM-BL/1.03.03.00/OTS-18/2013, tanggal 31 Mei 2013.
  - e. 1 Lembar Surat pernyataan tanggung Jawab belanja nomor : KU.900/00002/SPP-BL/1.03.03.BE/OTS-18/2013, tanggal 30 Mei 2013.
  - f. 1 Lembar Surat pernyataan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa nomor : 00002/SPP-BL/1.03.03.BE/OTS-18/201, tanggal 30 Mei 2013.
  - g. 1 Lembar Surat Pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) langsung barang dan jasa Nomor : 00002/SPP-BL/1.03.03.BE/OTS-18/2013 tahun 2013, tanggal 30 Mei 2013.
  - h. 1 Lembar Ringkasan Kegiatan Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00002/SPP-BL/1.03.03.BE/OTS-18/2013, tanggal 30 Mei 2013.
  - i. 1 Lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa)

Hal. 21 dari 31 Putusan Nomor : 04/PID-TIPIKOR/PTBNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 00002/SPP-BL/1.03.03.BE/OTS-18/2013, tanggal 30 Mei 2013.

- j. 1 Lembar Tanda penerimaan tanggal 30 Mei 2013, sebesar Rp. 485.004.900.
- k. 1 Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 000041 / BAP/1.03.01.BE/OTS-18/2013, tanggal 30 Mei 2013.
- l. 1 Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : KU.900/00002/ SPP-BL/1.03.03.BE/OTS-18/2013, tanggal 30 Mei 2013.
- m. 1 Lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : KU.900/00002/ SPP-BL/1.03.03.BE/OTS-18/2013, tanggal 30 Mei 2013
- n. 1 Lembar Jaminan uang muka Nomor : 03061.0081.05/2013, tanggal 29 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Cabang Calang
- o. 1 Lembar Permohonan uang muka nomor : 126/MCP-CLG/3/2013, tanggal 29 Mei 2013
- p. 1 Lembar Rencana Penggunaan uang muka, tanggal 29 Mei 2013
- q. 1 Lembar Ringkasan kontrak, tanggal 30 Mei 2013

**9. Dokumen pengajuan dan pembayaran 100 % berupa :**

- a. 1 Lembar SP2D nomor : 0041484/LS-BL/2013, tanggal 27 Desember 2013
- b. 1 Lembar Surat Pengantar Nomor : 09483/SPM-BL/1.03.03.00/OTS-18/2013, tanggal 24 Desember 2013
- c. 1 Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 09483/SPM-BL/1.03.03.00/OTS-18/2013, tanggal 24 Desember 2013
- d. 1 Lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen Nomor : 09483/SPM-BL/1.03.03.00/OTS-18/2013, tanggal 24 Desember 2013
- e. 1 Lembar Surat Pengantar Surat permintaan Pembayaran langsung Barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00185/SPP-BL/1.03.03.00/OTS-18/2013, tanggal 16 Desember 2013
- f. 1 Lembar Ringkasan Kegiatan Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00185/SPP-BL/1.03.03.00/OTS-18/2013, tanggal 16 Desember 2013
- g. 1 Lembar Rincian Rencana Penggunaan Dana Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa)

**Hal. 22 dari 31 Putusan Nomor : 04/PID-TIPIKOR/PTBNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 00185//SPP-BL/1.03.03.00/OTS-18/2013, tanggal 16 Desember 2013.

- h. 1 Lembar Tanda penerimaan tanggal 16 Desember 2013, sebesar Rp. 1.158.232.900,-
- i. 1 Lembar Tanda penerimaan tanggal 16 Desember 2013, sebesar Rp. 86.486.200
- j. 2 Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 00185//SPP-BL/1.03.03.00/OTS-18/2013, tanggal 16 Desember 2013, sebesar Rp. 1.158.232.900.
- k. 1 Lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 00185//SPP-BL/1.03.03.00/OTS-18/2013, tanggal 16 Desember 2013, sebesar Rp. 86.486.200.
- l. 1 Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 00185//SPP-BL/1.03.03.00/OTS-18/2013, tanggal 16 Desember 2013.
- m. 1 Lembar Surat Pengantar Surat permintaan Pembayaran langsung Barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 00185/SPP-BL/1.03.03.00/OTS-18/2013, tanggal 16 Desember 2013
- n. 1 Lembar Ringkasan kontrak, tanggal 16 Desember 2013
- o. 1 Lembar Surat Pernyataan Kebenaran Jaminan, Nomor : 00185/SPKJ/OTSUS.18/2013, tanggal Desember 2013.
- p. 1 Lembar Surat Pernyataan Kebenaran Realisasi Fisik Nomor : 00185/SPKRF/OTSUS.18/2013, tanggal November 2013.
- q. 1 Lembar Permohonan Pembayaran termin 95 %, Nomor : 033/MCP-03.CV/IX/2013, tanggal 16 Desember 2013
- r. 1 Lembar Permohonan Pembayaran termin 5 %, Nomor : 034/MCP-03.CV/IX/2013, tanggal 16 Desember 2013
- s. 1 Lembar Faktur Pajak Standar CV. Mega Cipta Pratama, tanggal 16 Desember 2013
- t. 1 Lembar Surat Ketetapan Pajak CV. Mega Cipta Pratama, Desember 2013
- u. 1 Lembar Tanda Bukti Pembayaran Pajak CV. Mega Cipta Pratama
- v. 1 Lembar Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor : 01-012013-1116-3-00 075, tanggal 30 Agustus 2010
- w. 1 Lembar Jaminan Pemeliharaan CV. Mega Cipta Pratama, tanggal 16 Desember 2013

## 10. Dokumen Serah Terima Pekerjaan (PHO) berupa :

Hal. 23 dari 31 Putusan Nomor : 04/PID-TIPIKOR/PTBNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 Lembar Berita acara Serah terima pertama Pekerjaan pembangunan Prasarana Dasar lingkungan Gampoeng glee Putoh Kec. Jaya (Otsus) kegiatan dana Otsus Kab. Aceh jaya Dinas cipta karya Aceh tahun anggaran 2013 Nomor : 650/03.a.60/BASTPP/OTSUS-CK/2013, tertanggal 29 November 2013.
- b. 1 Exemplar Berita Acara peneliti Kontrak Nomor : BA-650.PAN-PK.02/010/CK-OTSUS/2013, tanggal 09 Juli 2013
- c. 1 Exemplar Justifikasi Teknis Paket Pembangunan Prasarana Dasar Lingkungan Gampoeng Glee Putoh Kec. Jaya (Otsus).
- d. 1 Exemplar Foto Pelaksanaan paket pembangunan Prasarana Dasar lingkungan Gampong Glee Putoh Kec. Jaya (Otsus).
- e. 1 Exemplar Sertifikat bulanan No. 01 (satu), tanggal 25 Juni 2013
- f. 1 Exemplar Sertifikat bulanan No. 02 (dua), tanggal 25 Juli 2013
- g. 1 Exemplar Sertifikat bulanan No. 03 (tiga), tanggal 25 Agustus 2013
- h. 1 Exemplar Sertifikat bulanan No. 04 (empat), tanggal 25 September 2013
- i. 1 Exemplar Sertifikat bulanan No. 05 (lima), tanggal 25 Oktober 2013
- j. 1 Exemplar Sertifikat bulanan No. 06 (enam), tanggal 25 November 2013
- k. 4 Lembar Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Otonomi Khusus Dinas Cipta Karya Aceh Nomor : 910/KEP/003/2013, tanggal 21 Maret 2013, tentang Penunjukan/penetapan PPTK, Pembantu PPTK, Pelaksana ADM Teknis Kegiatan dan pelaksana ADM Teknis umum Dana otonomi khusus Kab. Aceh Jaya Dinas Cipta karya Aceh T.A 2013
- l. 1 Exemplar Back Up Data Mutual Chek Nol (MC-0), paket pembangunan prasarana dasar lingkungan Gampong Glee putoh Kec. Jaya (Otsus) Kab. Aceh Jaya.
- m. 1 Exemplar Shop Drawing Lay Out Alinyement paket pembangunan prasarana dasar lingkungan Gampong Glee putoh Kec. Jaya (Otsus) Kab. Aceh Jaya.
- n. 4 Lembar Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan Pertama (SCM 1), nomor : 650/01/BA-SCM/OTSUS/CK/2013, tanggal 25 Juli 2013.

Hal. 24 dari 31 Putusan Nomor : 04/PID-TIPIKOR/PTBNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 4 Lembar Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan kedua (SCM 2), nomor : 650/02/BA-SCM/OTSUS/CK/2013, tanggal 10 Oktober 2013.
- p. 4 Lembar Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan ketiga (SCM 3), nomor : 650/03/BA-SCM/OTSUS/CK/2013, tanggal 29 November 2013.
- q. 1 Lembar Surat Teguran keterlambatan dari PPTK Nomor : 001/PPTK/ OTSUS-CK/VII/2013, tanggal 23 Juli 2013.
- r. 1 Lembar Surat Teguran segera memulai pekerjaan dari Konsultan Pengawas PT. Gagas Adi Bagaskara Nomor : 04/GAB-ACEH/APBA-PW-INFRA/23/VII/2013, tanggal 21 Juli 2013.
- s. 20 Lembar surat CV. MEGA CIPTA PRATAMA nomor : 105/MCP/CLG/ V/2013 tanggal 29 Mei 2013, yang telah dilegalisir tentang penggantian personil paket PPDL Gampong glee putoh Kec. Jaya.
- t. 1 Lembar Surat Pernyataan Ir. AMIR THAHER diatas materai tertanggal 27 Mei 2013, yang menyatakan bahwa ianya (Ir. AMIR THAHER) yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Prasarana dasar Lingkungan Gampoeng Glee Putoh Kec. Jaya.
- u. 1 Lembar Surat Pernyataan Ir. AMIR THAHER diatas materai tertanggal 03 Januari 2014, yang menyatakan bahwa ianya (Ir. AMIR THAHER) yang meminjam perusahaan CV. Mega Cipta Pratama untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan Prasarana dasar Lingkungan Gampoeng Glee Putoh Kec. Jaya dan telah menandatangani semua administrasi atas nama CV. Mega Cipta Pratama
- v. 1 Lembar Surat Pernyataan Ir. AMIR THAHER diatas materai tertanggal 03 Januari 2014, yang menyatakan bahwa ianya (Ir. AMIR THAHER) yang meminjam perusahaan CV. Mega Cipta Pratama untuk mengerjakan pekerjaan Pembangunan Prasarana dasar Lingkungan Gampoeng Glee Putoh Kec. Jaya, dan telah menerima semua biaya penarikan untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp. 1.729.724.000,- setelah dikurangi PPN, PPh dan Infaq.
- w. 3 Lembar Rekening Koran CV. Mega Mega Cipta Pratama pada Bank Aceh Cabang Calang Nomor Rekening : 061 01.05-580081-9, periode tanggal 01 Juni 2013 s/d 30 Januari 2014.

**Hal. 25 dari 31 Putusan Nomor : 04/PID-TIPIKOR/PTBNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. 1 Lembar Tipisan Bank Aceh atau tanda penerimaan uang sebesar Rp. 160.000.000,- ( seratus enam puluh juta rupiah ) yang di transper oleh saudara RONI ZULIANDI SAPUTRA kepada saudari IDA ERVINA tanggal 6 Januari 2014 dengan No. rekening 015-02.03.00714-4
- y. 1 Lembar Surat Teguran segera memulai pekerjaan dari Konsultan Pengawas PT. Gagas Adi Bagaskara Nomor : 04/GAB-ACEH/APBA-PW-INFRA/23/VII/2013, tanggal 21 Juli 2013.
- z. 3 Lembar Surat perjanjian hubungan kerja Nomor : 01 / GAB-Aceh/CK/APBA/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013, antara Sdr. ZULFAHMI,ST,MT ( selaku Kepala cabang PT. Gagas Adi BagasKara ) mengangkat Sdr. FAISAL RIZAL, ST,MT ( sebagai Site Engineer PT. PT. Gagas Adi BagasKara ) untuk melakukan pengawasan Keciaptakaryaan Aceh Jaya Wialayah I ( PW-Infra 23/2013 ) sumberv dana APBA tahun anggaran 2013.
- aa. 1 Exemplar laporan Khusus paket pengawasan Keciaptakaryaan Aceh Jaya Wialayah I ( PW-Infra 23/2013 ) sumberv dana APBA tahun anggaran 2013, No. Kontrak : 703/031/CK-APBA/2013 tanggal 5 Juni 2013.
- bb. 1 Exemplar laporan Akhir paket pengawasan Keciaptakaryaan Aceh Jaya Wialayah I ( PW-Infra 23/2013 ) sumberv dana APBA tahun anggaran 2013, No. Kontrak : 703/031/CK-APBA/2013 tanggal 5 Juni 2013.
- cc. 6 Lembar Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.3/045/2013, tanggal 20 Mei 2013 tentang Penunjukan/penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna barang, bendahara pengeluaran pembantu kegiatan dana otonomi khusus pada dinas Cipta karya Aceh T.A 2013
- dd. 2 Lembar Surat pemberitahuan dari konsultan pengawasan Nomor : 03/GAB-ACEH/APBA-PW-INFRA/23/XII/2013, tanggal 16 Desember 2013
- ee. 1 Lembar Surat Pernyataan Ir. AMIR THAHER diatas materai 6000 tanggal 24 Januari 2014
- ff. 5 Lembar Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Satuan kerja Perangkat Aceh (SKPA) Dinas Cipta Karya Aceh Nomor : 08/KPTS/ULP/CK/III/2013, tanggal 26 Maret 2013, tentang Revisi Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Kab. Aceh Jaya di Lingkungan Unit Layanan Pengadaan

**Hal. 26 dari 31 Putusan Nomor : 04/PID-TIPIKOR/PTBNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ULP) SKPA Dinas Cipta Karya Aceh Sumber dana APBA (OTSUS)  
T.A 2013.

gg.1 Exemplar Dokumen Lelang dengan nama paket pembangunan prasarana dasar lingkungan Gampong Glee Putoh Kec. Jaya ( otsus ) Kab. Aceh Jaya sumberdana APBA T.A 2013

hh.1 Exemplar Dokumen permintaan Lelang dengan nama paket pembangunan prasarana dasar lingkungan Gampong Glee Putoh Kec. Jaya ( otsus ) Kab. Aceh Jaya sumberdana APBA T.A 2013.

ii. 1 Exemplar Dokumen penawaran CV. MEGA CIPTA PRATAMA dengan nama paket pembangunan prasarana dasar lingkungan Gampong Glee Putoh Kec. Jaya ( otsus ) Kab. Aceh Jaya sumberdana APBA T.A 2013.

jj. 1 Exemplar Dokumen penawaran CV. ACEH SERUMPUN dengan nama paket pembangunan prasarana dasar lingkungan Gampong Glee Putoh Kec. Jaya ( otsus ) Kab. Aceh Jaya sumberdana APBA T.A 2013

kk. 1 Exemplar Dokumen penawaran CV. KRUENG THO JAYA dengan nama paket pembangunan prasarana dasar lingkungan Gampong Glee Putoh Kec. Jaya ( otsus ) Kab. Aceh Jaya sumberdana APBA T.A 2013.

ll. 1 Exemplar Dokumen laporan hasil pelelangan dengan nama paket pembangunan prasarana dasar lingkungan Gampong Glee Putoh Kec. Jaya ( otsus ) Kab. Aceh Jaya sumberdana APBA T.A 2013.

mm. 6 Lembar Rekening Koran Tabungan Periode 01 Desember 2013 s/d 01 Februari 2014 PT. BANK ACEH CABANG CALANG Nomor Rekening : 015. 02.03.007114-4, atas nama IDA ERVINA Alamat Dusun Powa Ali Gampong Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.

nn.1 Lembar Rekening Koran Tabungan Periode 01 Februari 2014 s/d 28 Februari 2014 PT. BANK ACEH CABANG CALANG Nomor Rekening : 015. 02.03.007114-4, atas nama IDA ERVINA Alamat Dusun Powa Ali Gampong Lampeuneurut Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.

oo.3 Lembar Keputusan Kepala Dinas Cipta karya Aceh Nomor : 057/4501/KPTS/DCK/2013, tgl 12 Juni 2013, tentang pembentukan panitia Serah Terima pertama (PHO) dan Serah terima terakhir (FHO) dana otonomi khusus Kab/Kota dilingkungan Dinas Cipta Karya Aceh T.A 2013.

**Barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara**

*Hal. 27 dari 31 Putusan Nomor : 04/PID-TIPIKOR/PTBNA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 13 Januari 2016 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2016;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, dengan Surat Pemberitahuan tanggal 13 Januari 2016 Nomor: W1-U1/231/HK.01/I/2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pencabutan permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I tanggal 04 Februari 2016 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, dan Akta Pencabutan Permintaan Banding (Pasal 235 KUHAP) yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 37/Akta.Pid.Sus/TPK/ 2015/PN.BNA yang diterima di Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh pada tanggal 9 Februari 2016, ternyata bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I Roni Zuliandi Saputra Bin Alm. Zulfa pada tanggal 4 Februari 2016 telah mencabut kembali permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 07 Januari 2016 Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bna yang diajukannya pada tanggal 13 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 235 ayat (1) KUHAP bahwa selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggi, permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, maka pencabutan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I Roni Zuliandi Saputra Bin Alm Zulfa tersebut dibenarkan, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang mengajukan permintaan banding dalam perkara aquo hanya Terdakwa II Ir. Amir Thaher Bin Alm M. Thaher Amin melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga

**Hal. 28 dari 31 Putusan Nomor : 04/PID-TIPIKOR/PTBNA**





permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II sebagai Pembanding sampai dengan perkara ini diperiksa dan diputus dalam tingkat banding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa namun hal tersebut tidak menghalangi Majelis Hakim Tingkat banding untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo yang putusannya dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa II karena memori banding tidak diharuskan dalam pemeriksaan perkara ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara aquo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun keterangan atau pendapat Ahli, keterangan para Terdakwa, surat-surat dan barang bukti serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN-BNA tanggal 07 Januari 2016 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka ternyata alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar serta dapat disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN-BNA tanggal 07 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karena itu haruslah di kuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II saat ini sedang menjalani pidana dalam perkara lain yaitu perkara pidana Nomor 44/Pid.Sus/2015/PN-Bna dalam kasus Narkotika, oleh karena itu dalam perkara aquo perlu diperintahkan agar Terdakwa II Ir. Amir Thaher Bin Alm M. Thaher Amin segera ditahan setelah selesai menjalani masa hukumannya dalam perkara lain tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

**Hal. 29 dari 31 Putusan Nomor : 04/PID-TIPIKOR/PTBNA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa II Ir. Amir Thaher Bin Alm M. Thaher Amin ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2015/PN-Bna tanggal 07 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar terdakwa II Ir. Amir Thaher Bin Alm M. Thaher Amin segera ditahan setelah selesai menjalani masa hukuman dalam perkara pidana Nomor 44/Pid.Sus/2015/PN-Bna ;
4. Membebani terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 oleh kami ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis, Hj. LELIWATY, SH., MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan SUNARDI, SH, Hakim Ad. Hoc. Tipikor pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 04 Februari 2016 Nomor 04/PID-TIPIKOR/2016/PT-BNA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh NURHAYATI MUSTAFA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan

**Hal. 30 dari 31 Putusan Nomor : 04/PID-TIPIKOR/PTBNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa II dan Penasehat Hukum Terdakwa II.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. Hj. LELIWATY, S.H., M.H.

d.t.o

2. SUNARDI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

NURHAYATI MUSTAFA, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR Banda Aceh  
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, SH.  
NIP. 19611231 198503 1 029.

Hal. 31 dari 31 Putusan Nomor : 04/PID-TIPIKOR/PTBNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)